

**LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS AT PT SENTUL CITY ON THE PKPU
DECISION BY THE PN JAKARTA PUSAT
(STUDY OF DECISION NUMBER 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA JKT.PST.)**

**Christina Claudya
(03051180001)**

ABSTRACT

The purpose of the research which is the basis for writing this thesis is to find out, examine and analyze the responsibility of PT Sentul City towards consumers who have been harmed and legal protection for debtors and creditors in case Number: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

This study uses a type of legal research that is normative juridical, namely the type of legal research based on literature by conducting research on library materials or secondary data. Data collection techniques in this study were carried out through library research, namely by studying books related to the problem, several journals or various theses that were available via the internet, electronic books and so on. The data that the writer has collected will be analyzed descriptively by using a qualitative approach to get answers to the problems.

The results show that PT Sentul City has been declared in a state of PKPU and has 2160 debts to its creditors in Case Number: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. in this case it has been determined by the PKPU Law. Whereas PKPU Debtors already have more than one number of creditors and are also unable to pay their debts according to the specified maturity date. Law enforcement that will be carried out by PKPU debtors against their creditors is based on Law No. 37 of 2004 concerning Postponement of Debt Payment Obligations. PT Sentul City has confirmed the existence of debts to creditors. The PKPU debtor asks the creditor to immediately submit the amount of the claim within the time limit determined by the Supervisory Judge at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court. In this case, the creditors ask PT Sentul City to fulfill its obligations in the Binding of the Sale and Purchase Agreement which will be completed as a Sale and Purchase Deed and will also be processed further. So that those already in the status of the Sale and Purchase Deed will be forwarded to become certificates, but PT Sentul City has stated that the Sale and Purchase Binding Agreement will be changed to a Sale and Purchase Deed and also so on if the creditors have built certain clusters on land that has been purchased by creditors.

Keywords: PKPU, Consumer Protection, Debtor, Creditor, Curator.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI PT SENTUL
CITY ATAS PUTUSAN PKPU OLEH PN JAKARTA PUSAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA
JKT.PST.)**

**Christina Claudya
(03051180001)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang menjadi dasar penulisan skripsi ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab dari pihak PT Sentul City terhadap konsumen yang telah dirugikan dan perlindungan hukum terhadap debitor dan para kreditor pada perkara Nomor:24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat hukum normatif yuridis yaitu jenis penelitian hukum berdasarkan kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, beberapa jurnal ataupun berbagai skripsi yang terdapat melalui internet, buku elektronik dan lain sebagainya. Data yang telah penulis kumpulkan akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Sentul City telah dinyatakan dalam keadaan PKPU dan memiliki utang terhadap para kreditornya sebanyak 2160 jumlah kreditor dalam Perkara Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. dalam hal ini telah ditentukan oleh Undang-Undang PKPU. Bahwa Debitor PKPU telah memiliki lebih dari satu jumlah kreditor dan juga tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo waktu yang telah ditentukan. Penegakan hukum yang akan dilakukan oleh debitor PKPU terhadap para kreditornya yaitu berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PT Sentul City telah membenarkan adanya utang terhadap para kreditor. Debitor PKPU meminta kreditor untuk segera mengajukan jumlah tagihannya dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini para kreditor meminta PT Sentul City dapat memenuhi kewajibannya dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli akan di tuntaskan menjadi Akta Jual Beli dan juga seterusnya akan diproses lebih lanjut. Sehingga yang sudah dalam status Akta Jual Beli akan diteruskan menjadi sertifikat, namun pihak PT Sentul City telah menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli akan diubah menjadi Akta Jual Beli dan juga seterusnya bila para kreditor sudah membangun cluster-cluster tertentu diatas tanah yang sudah dibeli kreditor.

Kata Kunci: PKPU, Perlindungan Konsumen, Debitor, Kreditor, Kurator.